

PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Hilda Nanda Priyatna¹, Ahmad Kamal Jama², Annisa Anindya³, Ersanti⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perpajakan dan Manajemen Ritel, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Ichsan Satya
e-mail: Hilda.np@gmail.com¹, kamalelbatavia@gmail.com², annisaanindya.okt@gmail.com³,
santi.manisha@gmail.com⁴

Abstrak

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah dua isu global yang berkaitan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan integritas sistem keuangan. Guna memitigasi maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, melindungi sistem keuangan, menjaga keamanan nasional dan mendukung upaya penegakan hukum serta meningkatkan pemahaman masyarakat maka kegiatan sosialisasi APU & PPT sangat diperlukan. Sosialisasi pengabdian masyarakat "Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengenalan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)" diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya APU & PPT guna menciptakan lingkungan lebih aman sehingga berkelanjutan bagi semua. Dalam mengukur uji frekuensi, kuesioner dilakukan dengan metode pengolahan data survei menggunakan Nilai Penimbang, Nilai Survei Pemahaman Masyarakat dan Nilai Persepsi, Interval, Interval Konveksi, Mutu Sosialisasi Pemahaman APU & PPT dan Pemahaman Masyarakat tentang APU & PPT. Hasil uji menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan penegakan hukum tentang APU & PPT meningkat, khususnya di Indonesia.

Kata kunci: Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme

Abstract

Money Laundering and Terrorism Financing are two related global issues that have a significant impact on economic stability, security, and the integrity of the financial system. In order to mitigate the rampant Crime of Money Laundering and Terrorism Financing, protect the financial system, maintain national security and support law enforcement efforts as well as increase public understanding, the socialization activities of AML & CFT are urgently needed. The socialization of community service "Community-Based Approach in the Introduction of Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT)" is expected to increase public understanding and awareness of the importance of AML & CFT in order to create a safer and sustainable environment for all. In measuring the frequency test, the questionnaire was carried out by a survey data processing method using Weighing Values, Community Understanding Survey Values and Perception Values, Interval, Convection Interval, Quality of Socialization of AML & CFT Understanding and Public Understanding of AML & CFT. The test results show that public understanding and law enforcement about AML & CFT are increasing, especially in Indonesia.

Keywords: Anti Money Laundering, Counter Financing of Terrorism, Money Laundering, Terrorism Financing

PENDAHULUAN

Pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan, dan integritas sistem keuangan di seluruh dunia. Pencucian uang merujuk pada proses dimana dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal diubah menjadi aset yang tampak sah, sehingga sulit untuk dilacak asal usulnya. Sementara itu, pendanaan terorisme mencakup segala upaya untuk menyediakan dana bagi aktivitas teroris, yang sering kali melibatkan penggunaan jaringan keuangan yang kompleks dan tidak transparan.

Perkembangan aktivitas, produk, dan teknologi informasi keuangan pada dinamika nasional, regional dan global, dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk oleh pelaku kejahatan dengan modus operandi yang lebih canggih pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut mendorong negara di seluruh dunia khususnya Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan mereka dalam mengatasi masalah ini. Banyak negara telah mengadopsi konvensi

internasional dan membentuk badan-badan pengatur untuk memitigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Upaya ini bertujuan melindungi sistem keuangan, menjaga keamanan nasional dan mendukung penegakan hukum.

Kegiatan sosialisasi mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan tindakan preventif Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, khususnya Para Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Dosen serta umumnya Masyarakat. Peserta atau partisipan sosialisasi yang berpartisipasi diharapkan memiliki pengetahuan secara dasar mengenai segala tindak pidana tersebut dan meningkatkan pemahaman partisipan dalam menanggapi isu isu pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan berbasis pendekatan masyarakat.

Dari uraian diatas, pengabdian masyarakat yang diajukan adalah berjudul “Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengenalan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)”.

METODE

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat “Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengenalan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)”, dilakukan dengan cara pendidikan masyarakat berupa sosialisasi secara daring (*online zoom*) diskusi, *sharing* dan pendekatan materi kepada Mahasiswa, Tenaga Pendidik, Dosen dan Masyarakat umum yang merupakan partisipan dari kuesioner Pengenalan APU dan PPT.

Metodologi Survei

Metodologi survei ini dilakukan berdasarkan 6 (enam) unsur pertanyaan tertutup berupa kuesioner survei masyarakat tentang APU dan PPT mengacu pada regulasi terkini APU dan PPT. Bentuk jawaban dari kuesioner survei pemahaman masyarakat tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menggunakan 4 (empat) Skala Likert. Nilai persepsi atas 4 (empat) skala tersebut yaitu:

1. Sangat sesuai, dengan nilai persepsi 4;
2. Sesuai, dengan nilai persepsi 3;
3. Kurang sesuai, dengan nilai persepsi 2; dan
4. Tidak Sesuai, dengan nilai persepsi 1.

Kuesioner dari 6 (enam) unsur pertanyaan tertutup terhadap pemahaman masyarakat tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi:

1. Bagaimana kesesuaian sosialisasi pengenalan APU dan PPT ini terhadap pemahaman masyarakat dalam memahami pentingnya APU dan PPT di Indonesia.
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang APU dan PPT, apakah sosialisasi sesuai jika diberikan pada lingkup pendidikan dan masyarakat luas.
3. Bagaimana kesesuaian kompetensi/kemampuan Saudara setelah mengikuti sosialisasi/pengabdian masyarakat ini tentang pemahaman APU dan PPT, apakah terdapat peningkatan pemahaman.
4. Bagaimana kesesuaian sosialisasi pengenalan APU PPT ini dalam kehidupan sehari-hari Saudara agar tidak terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
5. Menurut pendapat Saudara tentang APU dan PPT, bagaimana kesesuaian Indonesia dalam mendukung dan menerapkan penegakan hukum aksi APU dan PPT.
6. Menurut pendapat Saudara tentang APU dan PPT, apakah sesuai pelaksanaan penegakan hukum APU dan PPT di Indonesia saat ini.

Metodologi Pengolahan Data

Metodologi pengolahan data survei ini menggunakan metode:

1. Nilai Penimbang
“Nilai rata-rata tertimbang” pemahaman masyarakat atas pengkajian kesamaan penimbang kuesioner. Nilai penimbang menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Nilai Penimbang

2. Nilai Survei Pemahaman Masyarakat

Nilai Survei Pemahaman Masyarakat dinilai dengan pendekatan rata-rata tertimbang. Rumus sebagai berikut:

$$SPM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Interpretasi Survei Pemahaman Masyarakat (SPM) adalah 25 – 100, dan konversi nilai dasar adalah 25, rumus sebagai berikut:

$$SPM \times 25$$

3. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konveksi, Mutu Sosialisasi Pemahaman APU & PPT dan Pemahaman Masyarakat tentang APU PPT.

Nilai Surver Pemahaman Masyarakat berdasarkan table nilai persepsi, interval konversi, Mutu Sosialisasi Pemahaman APU & PPT dan Pemahaman Masyarakat tentang APU PPT sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Surver Pemahaman Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konveksi	Mutu Sosialisasi APU PPT	Pemahaman Masyarakat
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian masyarakat adalah hasil olah data kuesioner 17 (tujuh belas) partisipan secara kuantitatif maupun kualitatif dengan data kuesioner sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengabdian masyarakat

6 (enam) Unsur Kuesioner	4 (empat) Skala Nilai Persepsi & Persentase (%)							
	Sangat Sesuai (4)	(%)	Sesuai (3)	(%)	Kurang Sesuai (2)	(%)	Tidak Sesuai (1)	(%)
P1	8	47,06	7	41,18	0	0	2	11,76
P2	12	70,59	3	17,65	1	5,88	1	5,88
P3	8	47,06	7	41,18	1	5,88	1	5,88
P4	10	58,83	5	29,41	2	11,76	0	0
P5	14	82,36	1	5,88	1	5,88	1	5,88
P6	9	52,94	2	11,76	6	35,30	0	0

Keterangan 6 (enam) unsur pertanyaan kuesioner :

- P1: Bagaimana kesesuaian sosialisasi pengenalan APU dan PPT ini terhadap pemahaman masyarakat dalam memahami pentingnya APU dan PPT di Indonesia.
- P2: Bagaimana pendapat Saudara tentang APU dan PPT, apakah sosialisasi sesuai jika diberikan pada lingkup pendidikan dan masyarakat luas.
- P3: Bagaimana kesesuaian kompetensi/kemampuan Saudara setelah mengikuti sosialisasi/pengabdian masyarakat ini tentang pemahaman APU dan PPT, apakah terdapat peningkatan pemahaman.
- P4: Bagaimana kesesuaian sosialisasi pengenalan APU PPT ini dalam kehidupan sehari-hari Saudara agar tidak terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

P5: Menurut pendapat Saudara tentang APU dan PPT, bagaimana kesesuaian Indonesia dalam mendukung dan menerapkan penegakan hukum aksi APU dan PPT.

P6: Menurut pendapat Saudara tentang APU dan PPT, apakah sesuai pelaksanaan penegakan hukum APU dan PPT di Indonesia saat ini.

Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan hasil uji frekuensi olah data kuesioner pada 6 unsur atas pemahaman APU & PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian sosialisasi pengenalan APU PPT di Indonesia.
Bahwa mayoritas kesesuaian sosialisasi terhadap pengenalan APU dan PPT di Indonesia sangat sesuai karena pentingnya pengenalan dan pemahaman APU dan PPT bagi Masyarakat.
2. Kesesuaian sosialisasi APU PPT di lingkup pendidikan dan masyarakat luas.
Bahwa kesesuaian sosialisasi APU dan PPT di lingkup pendidikan dan masyarakat sangat dominan yaitu 70,59% atau sangat sesuai karena pengenalan APU dan PPT sangat sesuai disosialisasikan di lingkup pendidikan dan masyarakat luas agar terciptanya budaya APU dan PPT sehingga Indonesia menjadi negara sejahtera, maju dan aman.
3. Kesesuaian peningkatan pemahaman setelah sosialisasi APU PPT.
Bahwa peningkatan pemahaman partisipan setelah dilakukan sosialisasi pengenalan APU dan PPT mayoritas memahami materi dan informasi sosialisasi yang telah disampaikan.
4. Kesesuaian pentingnya sosialisasi pengenalan APU dan PPT dalam kehidupan sehari-hari.
Bahwa mayoritas menilai sosialisasi APU dan PPT ini sangat penting dan sesuai dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
5. Kesesuaian Indonesia mendukung dan menerapkan penegakan hukum dalam aksi APU dan PPT.
Bahwa Indonesia telah mendukung dan menerapkan penegakan hukum aksi APU dan PPT sehingga kepercayaan publik dan internasional terhadap negara Indonesia dapat meningkat.
6. Kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum APU dan PPT saat ini.
Bahwa kepercayaan pelaksanaan penegakan hukum APU dan PPT saat ini masih mayoritas dinilai sangat sesuai dan dianggap kurang sesuai dalam penegakan hukum APU dan PPT saat ini.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang APU dan PPT dengan metode sosialisasi dan kuesioner kepada para peserta. Sosialisasi ini memiliki dampak positif, meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya APU dan PPT yang juga berdampak pada peningkatan sistem keuangan, keamanan nasional, dan mendukung penegakan hukum. Berdasarkan hasil uji frekuensi menggunakan metode kuesioner menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya APU dan PPT. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat ikut serta dalam mendukung pelaksanaan APU dan PPT sehingga kepercayaan internasional meningkat.

SARAN

Materi APU dan PPT dalam pengabdian masyarakat termasuk dalam kategori edukasi yang sangat baik, maka seharusnya dapat terus meningkatkan kapabilitas masyarakat dari segi pemahaman sampai dengan penerapan pengetahuannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah pengabdian masyarakat ini telah selesai, diucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2001). *Hukum Perbankan Modern Kedua Tingkat Advance*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nugroho, N., Sunarmi, Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100–110. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

- Nur Ahya. (2021). Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615>
- Putra, R. D., Sinlae, E. S. P., Syaifa, T. S., Syahda, I. F., Siswajanthi, F. (2024). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayan : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2(1), 70-80
- Rengganis, F. D., Susanto, D. S. (2023). Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 229-240
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Wamafa, F., Sasea, E. M., Marlina, A. (2022). Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 357-376
- Watkot, F. X., Ingratubun, M. T., Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customer Due Dilligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS Publicum*, 4(2), 134-162